



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9/1578/ PLS-AS/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " SriKandi " Nomor : 02/LKP/SKK/KBP/2014, tgl 21 Mei 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) SriKandi
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/2281-UMUM/2012 tentang Standart Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan, Nomor: 421.9/0471-PLS/2014, tanggal 06 Maret 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan kepada:
- Nama Lembaga : LKP SRIKANDI
Jenis Program : Kursus Bordir
Tahun Berdiri : 2013
Alamat Lembaga : Dusun IV Desa Sei Silau Timur
Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 24 Juli 2014 s.d 23 Juli 2017 dengan ketentuan ;
- a. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) tersebut sedemikian rupa, dan melaksanakan Ujian Akhir/Nasional sehingga dapat memenuhi fungsisosial terhadap masyarakat
b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
c. Membatalkan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan, Nomor: 421.9/0471-PLS /2014, tanggal 06 Maret 2014
d. Segala beban biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
e. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
f. Surat Izin tidak berlaku dengan sendirinya apabila Kelembagaan ini tidak melaksanakan proses pembelajaran
g. Apabila dikemudian hari diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 14 AUG 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. ISMAIL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19570519 198403 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buntu Pane